



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 – 2029

KECAMATAN JELBUK



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Jelbuk Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Jelbuk. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Jelbuk. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Jelbuk dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Jelbuk Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Jelbuk.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan

Jelbuk.

Jember, 23 September 2025
Camat Jelbuk
Kabupaten Jember

Andreas Permana Harahap, S.E, M.M

Penata TK. I

NIP. 19841116 201101 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	167
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jelbuk	19
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Jelbuk	22
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Jelbuk	32
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	34
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	38
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jelbuk	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jelbuk	43
2.2.2 Isu Strategis.....	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jelbuk	55
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jelbuk	559

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	32
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	33
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	34
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.....	35
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	25
Tabel 2.6	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	Error! Bookmark not defined. 38
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jelbuk	41
Tabel 2.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jelbuk terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	44
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	45
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	46
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jelbuk ditinjau dari implikasi RTRW.....	48
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jelbuk ditinjau dari implikasi KLHS	Error! Bookmark not defined. 51
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	Error! Bookmark not defined. 53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	56
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	59
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	63
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Error! Bookmark not defined.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD.....	75
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Logical Frame Work</i> Misi 3 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029	61
Gambar 3.2 Cascading Renstra Kecamatan Jelbuk	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Jelbuk selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025–2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

Visi:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: "Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik." Melalui Renstra ini, Kecamatan Jelbuk menetapkan arah

strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif. Renstra Kecamatan Jelbuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Jelbuk juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Jelbuk. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Jelbuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Jelbuk terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Jelbuk Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Jelbuk harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;

33. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk:

1. Menjadi acuan strategis dan operasional bagi Kecamatan Jelbuk dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang dijabarkan hingga ke tingkat kecamatan, guna memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.
3. Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan, di mana dokumen Renstra menyediakan kerangka kerja yang terukur dalam bentuk indikator kinerja, sasaran, dan target, sehingga memungkinkan evaluasi atas capaian pembangunan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Jelbuk, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Jelbuk tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jelbuk

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Jelbuk

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Jelbuk

2.1.3 Kinerja pelayanan Jelbuk

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jelbuk

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jelbuk

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

3.1 Tujuan Kecamatan Jelbuk

3.2 Sasaran Kecamatan Jelbuk

- 3.3 Strategi Kecamatan Jelbuk
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Jelbuk

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jelbuk

Sejak diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.9 Tahun 2015, Camat dan Kecamatan Jelbuk menjadi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Kabupaten, dimana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan ada pada Bupati. Berdasarkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan. Pelayanan di Kecamatan Jelbuk adalah pelayanan administrasi yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Bidang Perizinan

Kecamatan Jelbuk tidak mengeluarkan ijin untuk segala bentuk permohonan ijin, dalam hal ini Kecamatan hanya bertindak sebagai pemberi Rekomendasi yang kemudian pelaksanaan ijin dilaksanakan oleh Badan/Dinas.

2. Bidang Non Perizinan

- a. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- b. Rekomendasi Ijin Keramaian
- c. Rekomendasi Ijin Gangguan/ HO
- d. Rekomendasi Keterangan Usaha
- e. Rekomendasi Ijin Praktek Dokter dan Bidan
- f. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- g. Rekomendasi Permohonan pembetulan PBB
- h. Rekomendasi Permohonan Data Baru PBB
- i. Rekomendasi Permohonan Kredit Perbankan

3. Bidang Kependudukan
 - a. Mutasi Penduduk
 - b. Domisili
4. Surat- Surat Keterangan
 - a. Keterangan Kelahiran
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - c. Keterangan Perbedaan Nama
 - d. Keterangan Pindah
 - e. Keterangan Kematian
 - f. Keterangan Waris
 - g. Keterangan Mutasi Tanah

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan masyarakat melalui sistem penanganan pengaduan. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan di Kecamatan Jelbuk antara lain :

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
2. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Jelbuk antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan belum optimal;

2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan;
3. Terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di Kecamatan, dan Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
4. Implementasi kebijakan publik desentralisasi yang harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan rakyat
5. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
6. Masa reformasi birokrasi dan perubahan semakin dinamis menuntut birokrat lebih adaptif, kompetitif dan memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada.

Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jelbuk antara lain adalah :

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jelbuk untuk meningkatkan kinerja;
2. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari kecamatan;
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon;

5. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah untuk bisa menunjang kinerja pelayanan;
6. Suasana kerja di Kecamatan Jelbuk yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun kelompok (team work);
7. Aspek koordinasi dengan OPD lain menjadi penting diperhatikan oleh Kecamatan Jelbuk, baik koordinasi terkait hal strategis maupun teknis;
8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Jelbuk

Kecamatan Jelbuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;

- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan

pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;

- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;

- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;

- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.Sumber daya Kecamatan Jelbuk

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jelbuk harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Jelbuk. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Jelbuk terdiri dari 16 (enam belas) orang PNS*) dan 8 (delapan) orang Non PNS.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	4
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Jelbuk terdapat 1 orang Eselon III/a, 1 orang Eselon III/b, 4 orang Eselon IV/a, 2 orang Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	1		
2	Golongan III/d	3		
3	Golongan III/c	2		
4	Golongan III/b	2		
5	Golongan III/a	2		
6	Golongan II/d	3		
7	Golongan II/c			
8	Golongan II/b			
9	Golongan II/a	1		
10	PPPK	2		
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	8		
	Jumlah			

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Jelbuk terdiri dari :1 Orang Golongan IV/a, 3 Orang Golongan III/d, 2 Orang Golongan III/c, 2 orang Golongan III/b, 2 orang Golongan III/a, 3 Orang Golongan II/d, 1 Orang Golongan II/a, 2 orang PPPK, dan terdiri dari 8 Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Kecamatan Jelbuk menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	3		
2.	Sarjana S-1	7		

3.	Diploma III			
4.	SLTA	11		
5	SLTP			
6	SD/ sederajat	1		
	Jumlah			

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Jelbuk terdiri dari 3 Orang Lulusan Magister S-2, 7 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 orang lulusan Diploma III, 11 Orang lulusan SLTA, 0 Orang lulusan SLTP, 1 Orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jelbuk

Kinerja Kecamatan Jelbuk meliputi urusan kewilayahan dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Jelbuk ada pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		79	80	81			79	80	83			100	100	100		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			2 dok	3 dok	4 dok			50%	75%	100%		
4	IKM				80	80	80			86,5	82,59	80			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				80%	80%	80%			80%	80%	80%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				80%	80%	85%			80%	80%	85%			100%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Jelbuk selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta

pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jelbuk

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.355.711.369	2.528.684.239	2.850.160.674			2.074.405.155	2.071.305.081	2.209.942.828			88,06 %	81,91 %	77,54 %			100 %	85%
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	379.779.800	373.024.000	375.104.000			378.842.800	367.284.800	367.935.224			99,75 %	98,46 %	98,09 %			100 %	99%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	138.209.480	327.433.350	227.346.000			136.573.586	312.490.700	163.989.100			98,82 %	95,44 %	72%			100 %	90%

Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	280.799 .690	251.432 .600	246.026 .000			280.754 .690	239.985. 900	219.23 0.000			99,98 %	95,4 5%	89%			100 %	97%
---	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	------------	------------	-----	--	--	-------	-----

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di Kecamatan Jelbuk sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal. Tetapi ada sedikit kendala yaitu pada prog koordinasi ketentraman dan ketertiban pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dikarenakan terdapat kegiatan yaitu honor polisi RW yang tidak dapat diserap dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jelbuk, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Jelbuk antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Jelbuk juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.6

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	35	851.607.200				
2	Peralatan dan Mesin	456	1.826.971.423				
3	Gedung dan Bangunan	4	2.208.974.487,44				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	31	2.386.262.700,00				
5	Aset Tetap lainnya	2	950.400,00				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0				
7	Aset Lainnya	105	99.291.000,00				

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Jelbuk sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 7.374.057.210,44- (Terbilang : Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah Empat Empat).

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jelbuk merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Jelbuk.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Jelbuk tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Jelbuk dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Jelbuk semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Jelbuk:

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Jelbuk merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Jelbuk. Koramil dan Polsek beserta Trantib Kecamatan dan Kelurahan Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba, Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, Trantib kecamatan dan kelurahan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,
2. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
3. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jelbuk

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jelbuk. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jelbuk

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih belum optimal dalam melakukan pelayanan utamanya kepada masyarakat Kecamatan Jelbuk	Belum melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan	keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya menjadikan pelaksana layanan ke masyarakat Menjadi lemah.

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			Inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata) serta pola pikir dan budaya/etos kerja yang tidak sejalan
		Pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama dalam pelaksanaan kegiatan	Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada camat belum adanya pembaharuan
2	Terlihatnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkades	Belum optimalnya peran koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peran SATLINMAS yang masih rendah	Perlu adanya pengoptimalan dalam Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas dalam budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Kurangnya optimalisasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi yang lemah terhap pelaksaaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Masih tidak fokus dalam program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa yang sesuai dengan potensi desa/wilayah

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Kecenderungan Kegiatan rutinisme Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Perencanaan masih belum memahami terkait dengan Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa yang merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember masih belum ada yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Jelbuk adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jelbuk
terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 3 Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan	a. Tidaklanjut masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Jelbuk. b. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup tersedia untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. c. Sinergitas dengan pemerintahan desa,	a. Rendahnya Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur, b. Dalam bidang Teknologi Informasi Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Jelbuk masih rendah. c. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	inovasi pelayanan publik	sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.	

2.2.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kemedagri	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rendahnya tupoksi dalam Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan.	Belum maksimal pada sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang ada.	Rendahnya tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Rendahnya inovasi pelayanan publik di kecamatan.	Perlunya Ada lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Kurangnya kepedulian pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek	Masyarakat masih belum paham terhadap	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan	Ketidakpedulian masyarakat Jelbuk dalam kepengurusan

kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	pentingnya adminduk di setiap lini.	Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	adminduk nya sendiri masih tingginya.
---	-------------------------------------	--	---------------------------------------

2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kesadaran yang Kurang pada aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah

kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Jelbuk dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jelbuk yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jelbuk
ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RT RW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengaturan IMB untuk menjaga ketertiban pengelolaan ruang sesuai dengan peruntukannya di daerah Kecamatan Jelbuk.	Perkembangan dan kemajuan dalam sektor perumahan di area Kecamatan Jelbuk	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Jelbuk	Kemampuan pemasaran dan dukungan hanya	Kesulitan dalam inovasi,

	merupakan potensi yang perlu diperhatikan	memerlukan sedikit perhatian dan pengembangan dari instansi daerah atau pihak yang berkepentingan	permodalan dan pemasaran
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah
4	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan

Kecamatan Jelbuk merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Wilayah Perumahan dan Permukiman

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

2. Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik

RTRW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

3. Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Jelbuk dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Jelbuk adalah pola ruang terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan, dengan mengutamakan keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Jelbuk agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.

- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Jelbuk
ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Kerja sama yang solid antara pemerintah Kelurahan dan kecamatan membantu agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Jelbuk. Hukum dan Peraturan	Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan masih terbatas, begitu juga dengan penganggaran untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik serta pembangunan yang nyata.
2	Pelaksanaan penyusunan	a. Mencegah, memantau, mengatur, dan menangani	Kurangnya pengetahuan dan

	program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	pencemaran serta kerusakan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. b. Menegakkan hukum untuk pelanggaran peraturan yang mengatur sumber daya alam. c. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.	informasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam pembangunan nasional, penting untuk mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam dan kemampuan lingkungan hidup, serta kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
--	--	--	--

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Jelbuk adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jelbuk menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing- masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Perbaikan layanan publik melalui teknologi dan penggabungan data dari berbagai sektor.
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparaturnya yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat isu strategis pada Kecamatan Jelbuk, maka Kecamatan Jelbuk termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,5	86	86,5	87	87,5

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	85

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Gambar 3.1

Logical Frame Work Misi 3 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Gambar 3.2

Cascading Renstra Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember



Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jelbuk selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jelbuk. Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena, strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Kecamatan Jelbuk memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju			
MISI : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkakan	1. Meningkatnya nilai	1. Penegakan Perda	1. Sosialisasi dan

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	SAKIP Kecamatan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya. 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. 3. Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa 4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur.	penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis. 2. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan purna layan dengan baik. 3. Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, sehingga pemasarannya. 4. Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tulus masing-masing ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala
--	---	---	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Jelbuk tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (*outcome*) maupun keluaran langsung (*output*) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan

kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Pakusari.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jelbuk

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan	Persentase laporan pertanggungjawaban	Keg. Administrasi Keuangan	

				Perangkat daerah sesuai ketentuan	keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

			yang berkualitas				
				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Permasalahan Desa yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tepat sasaran	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

					Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Keg. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Sumber : Kecamatan Jelbuk, Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Jelbuk, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029, Kecamatan Jelbuk melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi

masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU		
7.01 - KECAMATAN					4.281.055.679,93		4.337.732.998,29		4.356.743.440,56		4.378.171.461,27		4.388.100.709,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.364.189.479,93		3.440.248.998,29		3.459.259.440,56		3.480.687.461,27		3.480.687.462,00		
Meningkatnya efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Jelbuk	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	100	100	3.364.189.479,93	100	3.440.248.998,29	100	3.459.259.440,56	100	3.480.687.461,27	100	3.480.687.462,00	7.01.0.00.0.00.0 00 - KECAMATAN JELBUK	
	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	100		100		100		100		100			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	77,4	80	82		84		86		88		90			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.948.189.079,93		3.211.016.265,29		3.211.016.265,56		3.211.016.266,27		3.211.016.267,00		
Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan				2.948.189.079,93		3.211.016.265,29		3.211.016.265,56		3.211.016.266,27		3.211.016.267,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.615.813.465,45		2.915.781.265,29		2.915.781.265,56		2.915.781.266,27		2.915.781.267,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	20	20	2.615.813.465,45	20	2.915.781.265,29	20	2.915.781.265,56	20	2.915.781.266,27	20	2.915.781.267,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					332.375.614,48		295.235.000,00		295.235.000,00		295.235.000,00		295.235.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	4	4	332.375.614,48	4	295.235.000	4	295.235.000	4	295.235.000	4	295.235.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					275.036.300		103.844.933,00		122.855.375,00		122.855.375,00		122.855.375,00		
Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan				275.036.300		103.844.933,00		122.855.375,00		122.855.375,00		122.855.375,00		

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					275.036.300		103.844.933,00		122.855.375,00		122.855.375,00		122.855.375,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4	275.036.300	4	103.844.933,00	4	122.855.375,00	4	122.855.375,00	4	122.855.375,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)														
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.900.000		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.900.000		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					50.900.000		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	50.900.000	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.064.100		50.387.800,00		50.387.800,00		71.815.820,00		71.815.820,00		
Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan				90.064.100		50.387.800,00		50.387.800,00		71.815.820,00		71.815.820,00		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					90.064.100		50.387.800,00		50.387.800,00		71.815.820,00		71.815.820,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	3	90.064.100	3	50.387.800,00	3	50.387.800,00	3	71.815.820,00	3	71.815.820,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)														
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang														

Kantor dan Bangunan Lainnya	dipelihara/ direhabilitasi														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
Tersedianya Jasa yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					376.479.200		389.538.000,00		389.538.000,00		389.538.000,00		389.538.000,00		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Jelbuk	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	376.479.200	100	389.538.000,00	100	389.538.000,00	100	389.538.000,00	100	389.538.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.00 00 - KECAMATAN JELBUK	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					365.280.000		371.276.000,00		371.276.000,00		371.276.000,00		371.276.000,00		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti				365.280.000		371.276.000,00		371.276.000,00		371.276.000,00		371.276.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					365.280.000		371.276.000,00		371.276.000,00		371.276.000,00		371.276.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	4	4	365.280.000	4	371.276.000,00	4	371.276.000,00	4	371.276.000,00	4	371.276.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					11.199.200		18.262.000		18.262.000		18.262.000		18.262.000		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar				11.199.200		18.262.000		18.262.000		18.262.000		18.262.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					11.199.200		18.262.000		18.262.000		18.262.000		18.262.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	4	4	11.199.200	4	18.262.000	4	18.262.000	4	18.262.000	4	18.262.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					285.602.500		274.818.000		274.818.000		274.818.000		284.747.247,00		

Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jelbuk	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	285.602.500	100	274.818.000	100	274.818.000	100	274.818.000	100	284.747.247,00	7.01.0.00.0.00.0 7.00 00 - KECAMATAN JELBUK	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					285.602.500		274.818.000		274.818.000		274.818.000		284.747.247,00		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tepat sasaran				285.602.500		274.818.000		274.818.000		274.818.000	6	284.747.247,00		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					285.602.500		274.818.000		274.818.000		274.818.000		284.747.247,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	6	285.602.500	6	274.818.000	6	274.818.000	6	274.818.000	6	284.747.247,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					254.784.500		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Jelbuk	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	254.784.500	100	233.128.000,00	100	233.128.000,00	100	233.128.000,00	100	233.128.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.00 00 - KECAMATAN JELBUK	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					254.784.500		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		
Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti				254.784.500		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					254.784.500		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		233.128.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6	6	6	254.784.500	6	233.128.000,00	6	233.128.000,00	6	233.128.000,00	6	233.128.000,00		

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Kecamatan Jelbuk	Kegiatan : 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prioritas Nasional

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	82	83	84	86	87	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jelbuk Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jelbuk untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Jelbuk berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara berkala, sistematis, dan transparan. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dimonitor melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah didefinisikan secara operasional dan terukur. Pelaporan kinerja akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun pelaporan kinerja tahunan lainnya.

Kecamatan Jelbuk juga menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pemantauan ini akan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Jelbuk dapat bekerja secara sinergis, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jember, 23 September 2025
Camat Jelbuk
Kabupaten Jember

Andreas Permana Harahap, S.E, M.M

Penata TK. I
NIP. 19841116 201101 1 009